

**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa kepada Penyelenggara Negara yang termasuk kategori Pasal 2 ayat(7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
10. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Penyelenggara Negara Wajib Laporan yang selanjutnya disingkat PNWL adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemerintah Daerah Kota Banjar.
6. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah di Pemerintah Daerah Kota Banjar.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam e-LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
9. *Electronic*-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat E-LHKPN merupakan aplikasi elektronik untuk kegiatan penyusunan dan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, berwujud bergerak, tidak bergerak, dan hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya.

## BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Wajib Laporan menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara Wajib Laporan menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjar terdiri atas:
  - a. Wali Kota Banjar;
  - b. Wakil Wali Kota Banjar;
  - c. Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II);
  - d. Pejabat Administrasi/Kepala Kantor (Eselon III);
  - e. Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, Pejabat Fungsional;

- f. Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah;
- g. Direksidan Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjar.

### Pasal 3

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui aplikasi E-LHKPN dalam *website* <https://elhkpn.kpk.go.id/>.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui aplikasi E-LHKPN dalam *website* <https://elhkpn.kpk.go.id/> setelah dibuatkan akun oleh admin instansi dan/atau admin unit kerja:

### Pasal 4

Tandaterimapenyampaian LHKPN disampaikan secara elektronik kepada Penyelenggara Negara oleh KPK melalui aplikasi E-LHKPN.

### Pasal 5

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya tanggal 31 Maret setiap tahunnya dengan ketentuan dilaksanakan setelah:

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

## BAB III ADMIN

### Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pelaporan e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar ditunjuk Admin E-LHKPN.
- (2) Admin Instansi E-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Admin Instansi (AI); dan
  - b. Admin Unit Kerja (AUK);
- (3) Admin Instansi (AI) E-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membuat Akun Admin Unit Kerja (AUK) untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
  - b. memberikan penjelasan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

pelaporan e-lhkp PNWL di lingkungan Pemerintah Kota Banjar; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Wali Kota.
- (4) Admin Unit Kerja (AUK) E-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Admin Instansi dalam membuat Akun Admin Unit Kerja (AUK) untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjar; dan
  - b. membantu Admin Instansi (AI) dalam memberikan penjelasan, mengkoordinasikan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelaporan e-lhkp PNWL di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kota Banjar;
- (5) Penunjukan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### BAB IV TINDAKAN ADMINISTRASI

##### Pasal 7

- (1) PNWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan huruf yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya di berikan tindakan administrasi berupa penilaian dan persyaratan menduduki suatu jabatan struktural atau jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu 2 (dua) minggu dan pemanggilan oleh Wali Kotaselaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Tindakan administrasi untuk Direksi dan Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarsebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf g, dilakukan dalam mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 700/Kpts.113-BKPPD/2015 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial serta Rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,  
dan mengundang Peraturan Wali Kota  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota  
Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 5 Maret 2018  
PELAKSANA TUGAS WALI KOTA BANJAR,

DARMADJI PRAWIRASETIA

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 5 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 15